



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 750/443.24/TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM MULTISEKTOR ELIMINASI
TUBERKULOSIS KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan di Kota Makassar dan menimbulkan masalah yang sangat kompleks baik dari segi medis maupun sosial dan ekonomi;
 - b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Makassar, diperlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, maka dipandang perlu membentuk Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kota Makassar;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan susunan tim dalam Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kota Makassar, maka Keputusan Walikota Makassar Nomor:1572/443.24/TAHUN 2021 tentang Pembentukan Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kota Makassar perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Makassar tentang Pembentukan Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68;)
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM MULTISEKTOR ELIMINASI TUBERKULOSIS KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Membentuk Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis (TBC) Kota Makassar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja tahunan Forum Multisektor Eliminasi TBC Kota Makassar untuk membantu Perangkat Daerah terkait dalam rangka pencapaian target eliminasi TBC;
 - b. melakukan advokasi ke Pimpinan Daerah dan/atau Pimpinan CSR untuk pembiayaan Program TBC;
 - c. melakukan koordinasi dengan multisektor terkait termasuk organisasi masyarakat dalam mencapai target eliminasi TBC;
 - d. membantu Dinas Kesehatan Kota Makassar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian eliminasi TBC; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan Forum Multisektor Eliminasi TBC Kota Makassar kepada Walikota Makassar secara berkala sekali setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui DPA Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- KEEMPAT : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Makassar Nomor:1572/443.24/TAHUN 2021 tentang Pembentukan Forum Multisektor Eliminasi Tuberkulosis Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal

WALIKOTA MAKASSAR,


MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Bappeda Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar di Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar di Makassar;
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM MULTISEKTOR
ELIMINASI TUBERKULOSIS DI KOTA MAKASSAR.

SUSUNAN FORUM MULTISEKTOR ELIMINASI TUBERKULOSIS
KOTA MAKASSAR.

Pembina	: Walikota Makassar.
Pengarah	: 1. Wakil Walikota Makassar; 2. Sekretaris Daerah Kota Makassar.
Ketua	: Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar.
Wakil Ketua I	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Wakil Ketua II	: Ketua Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Sulselbar.
Sekretaris I	: Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Kota Makassar.
Sekretaris II	: Ketua 4 TP PKK Kota Makassar.
Bendahara	: Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Sekretariat Forum	: Kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Koord. Bidang Pemerintahan	: Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Koord. Bidang Swasta/Dunia Usaha	: Kepala Bidang PSDK Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Koord. Bidang Akademisi	: Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Koord. Bidang Komunitas	: Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Koord. Bidang Media	: Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Bidang Pemerintahan	
Ketua	: Kepala Bappeda Kota Makassar.
Anggota	: 1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar; 4. Kepala Bidang Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar; 5. Kepala Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Makassar; 6. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan Bappeda Kota Makassar; dan 7. Unsur Pengelola Program TB Kota Makassar.

Bidang Swasta/Dunia Usaha

- Ketua : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar.
Anggota : 1. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar;
2. Unsur BPD Sulselbar;
3. Unsur Pertamina; dan
4. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
Bappeda Kota Makassar.

Bidang Komunitas/LSM/CSO

- Ketua : Yayasan Masyarakat Peduli TB.
Anggota : 1. Unsur BAZNAS Kota Makassar;
2. Unsur Kareba Baji/Organisasi Mantan Pasien;
3. Unsur Yayasan KNCV Indonesia (YKI);
4. Unsur Pemerhati TB; dan
5. Unsur Pengelola Program TB Kota Makassar.

Bidang Akademisi/Perguruan Tinggi/Asosiasi

- Ketua : Koordinasi Profesi TB Kota Makassar.
Anggota : 1. Ketua DPPM TB Kota Makassar;
2. Unsur Ikatan Dokter Indonesia cabang Makassar;
3. Unsur Departemen Epidemiologi FKM UNHAS;
4. Unsur Departemen Epidemiologi FKM UPRI.

Bidang Media

- Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar.
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Pengaturan Acara Bagian Protokol
Sekretariat Daerah Kota Makassar;
2. Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Makassar.

